

PENGENDALIAN TENAGA KERJA ASING PADA MASA PANDEMI COVID-19

1

Luthvi Febryka Nola

Abstrak

Tenaga Kerja Asing (TKA) terus berdatangan bahkan di masa Pandemi Covid-19. Adanya aturan terkait pengendalian TKA dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tidak mampu membendung arus masuknya TKA. Kondisi ini telah melahirkan pro dan kontra dalam masyarakat. Tulisan ini membahas mengenai aturan pengendalian TKA pada masa Pandemi Covid-19. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa aturan pengendalian TKA dalam UU Cipta Kerja lebih longgar jika dibandingkan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Aturan pembatasan penggunaan TKA terkait Pandemi Covid-19 juga tidak bisa mengendalikan arus masuk TKA. Kondisi ini membuat upaya pengawasan terhadap TKA harus ditingkatkan. Melalui fungsi pengawasan, DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap upaya pengendalian TKA oleh pemerintah supaya TKA yang masuk ke Indonesia benar-benar TKA yang dibutuhkan dan memperhatikan perkembangan Pandemi Covid-19. Sedangkan melalui fungsi legislasi, DPR RI perlu mengajukan RUU Pengawasan Ketenagakerjaan untuk memperketat pengawasan terhadap TKA.

Pendahuluan

Pemerintah telah memberlakukan larangan mudik menjelang perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19. Namun, pada saat larangan mudik diberlakukan secara ketat justru sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) dilaporkan tiba di Indonesia. Tepatnya pada 8 Mei 2021, Sebanyak 157 TKA asal Cina tiba di Indonesia dengan menggunakan pesawat *China Southern Airlines CZ387* dari Guangzhou. Kondisi ini dinilai ironi

oleh beberapa kalangan termasuk oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) (Kompas.com, 11 Mei 2021). Masih pada masa pandemi Covid-19, September 2020, rombongan TKA juga masuk melalui Bandara Cut Nyak Dhien (okezone.com, 11 September 2020). Bahkan pada pertengahan tahun 2020, Sebanyak 500 orang TKA dilaporkan tiba di Konawe, Sulawesi Tenggara (ekonomi.bisnis.com, 25 Juni 2020).

Kedatangan TKA sejak lama telah menimbulkan penolakan di tengah masyarakat. Banyak yang



beranggapan kedatangan TKA tersebut tidak dibutuhkan mengingat masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, terlebih pada saat Pandemi Covid-19 seperti saat ini (Kompas.com, 11 Mei 2021). Tindakan Pemerintah Indonesia mengizinkan masuknya rombongan TKA juga dianggap kontraproduktif dengan kebijakan sejumlah negara yang justru menutup pintu bagi pekerja asing untuk meredam dampak dari pandemi termasuk bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Penolakan masyarakat tersebut justru berbanding terbalik dengan reaksi dari sejumlah instansi terkait, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan, kehadiran TKA dibutuhkan untuk memberikan dukungan keahlian (ekonomi.bisnis.com, 25 Juni 2020). Sementara Dirjen Keimigrasian, Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa kedatangan TKA dibutuhkan untuk membantu proyek strategis nasional (Kompas.com, 11 Mei 2021). Oleh karena itu menarik untuk dibahas mengenai bagaimana aturan pengendalian TKA terutama pada masa Pandemi Covid-19.

Aturan Pengendalian TKA

Keterlibatan Indonesia di *World Trade Organization* (WTO) dan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) membuat Indonesia tidak dapat mengelak dari globalisasi termasuk globalisasi tenaga kerja yang menjadikan lalu lintas perdagangan barang dan jasa serta perpindahan manusia menjadi tanpa batas (*borderless*) (BPHN.go.id, 4 Juli 2007). Kondisi ini membuat Indonesia tidak dapat lagi mencegah masuknya TKA ke Indonesia, sehingga yang dapat dilakukan saat ini adalah mengendalikan laju masuknya TKA. Pencegahan dan pengendalian

tentunya memiliki makna berbeda. Pencegahan artinya proses, cara atau perbuatan mencegah, pencengahan atau menolak, sedangkan pengendalian bermakna proses, cara atau perbuatan mengendalikan atau mengekang (KBBI.go.id). Aturan yang ketat merupakan salah satu upaya pengendalian terhadap TKA.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dalam sejumlah pasal telah mengatur secara ketat terkait TKA mulai dari perizinan, pembatasan jabatan dan masa kerja, rencana penggunaan TKA, standar kompetensi, alih teknologi dan keahlian, tenaga pendamping, larangan jabatan, kompensasi, dan pemulangan. Hanya saja sejumlah aturan dalam UU ini telah diperbaharui melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

UU Cipta Kerja telah menyederhanakan proses perizinan TKA. Sebelumnya berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan aturan pelaksanaannya TKA diwajibkan memiliki Visa Tinggal Terbatas, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing. Hal tersebut diubah melalui Pasal 81 angka 4 UU Cipta Kerja, yaitu cukup dengan RPTKA. UU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan minimum yang harus ada dalam RPTKA. Sebelumnya berdasarkan Pasal 43 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, RPTKA sekurang-kurangnya memuat alasan penggunaan, jabatan dan kedudukan, jangka waktu dan tenaga pendamping TKA. Ketentuan tersebut dihilangkan dalam UU Cipta Kerja dan baru dimunculkan pada PP No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga

Kerja Asing.

UU Cipta Kerja memberikan pengecualian terhadap TKA tertentu dari kewajiban memiliki RPTKA. Berdasarkan Pasal 42 ayat (3) UU Cipta Kerja, TKA yang dikecualikan tersebut adalah direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu, pegawai diplomatik dan konsuler, serta TKA yang dibutuhkan karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (*start up*), kunjungan bisnis, dan penelitian.

UU Cipta Kerja juga menyederhanakan larangan jabatan bagi TKA. Apabila berdasarkan Pasal 46 UU Ketenagakerjaan, larangan jabatan berlaku untuk jabatan personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu, UU Cipta Kerja hanya memberi larangan jabatan yang mengurus personalia saja, sedangkan klausul “dan/atau jabatan-jabatan tertentu” dihapus. Namun, ada sejumlah aturan yang masih tetap sama, seperti aturan terkait larangan bagi orang perseorangan mempekerjakan TKA dan beberapa aturan terkait kewajiban pemberi kerja seperti kompensasi, tenaga pendamping dan alih teknologi.

Beberapa kemudahan dan penyederhanaan yang diatur dalam UU Cipta Kerja tentunya memperlihatkan bahwa aturan penggunaan TKA dalam UU Cipta Kerja lebih memberikan kemudahan bagi TKA untuk dapat bekerja di Indonesia dari pada aturan yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan. Hanya saja dengan adanya Pandemi Covid-19, seharusnya arus lalu lintas orang antar negara sangat diminimalisir untuk mencegah semakin masifnya penyebaran Covid-19 termasuk varian-varian barunya. Pemerintah melalui

kementerian terkait menerbitkan sejumlah aturan yang bertujuan untuk membatasi orang asing masuk ke wilayah Indonesia. Kemnaker melalui SE Menteri Ketenagakerjaan melakukan pembatasan penggunaan TKA. SE tersebut diperbaharui secara periodik sesuai dengan perkembangan Covid-19.

Pada Februari 2020, pembatasan awalnya hanya dilakukan pada TKA yang akan didatangkan dari Cina (SE No.M/I/HK.04/II/2020). Kemudian aturan pembatasan berlaku pada semua TKA berdasarkan SE No. M/4/HK.04/IV/2020. Terbaru pembatasan berlaku pada semua TKA kecuali yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan objek vital strategis/nasional berdasarkan pertimbangan/izin khusus tertulis dari kementerian/instansi terkait (SE No.M/3/HK.04/II/2021).

Kelemahan Aturan Pengendalian TKA

Aturan pengendalian TKA dalam UU Cipta Kerja mengandung beberapa kelemahan terkait penghapusan perizinan dan ketentuan minimum yang harus ada dalam RPTKA, pemberian pengecualian terhadap kewajiban pengesahan RPTKA, dan kelonggaran terhadap larangan jabatan. Berkaitan dengan perizinan, UU Ketenagakerjaan yang mengatur secara ketat proses perizinan TKA mulai dari adanya rencana terlebih dulu baru terbit izin lebih memiliki kekuatan mengekang/sebagai pengendali jika dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang hanya mempersyaratkan adanya suatu pengesahan. Pengesahan berarti perbuatan mengesahkan sedangkan salah satu makna dari mengesahkan adalah menyetujui

(KBBI.go.id).

Menurut Bagir Manan, perizinan dalam arti luas merupakan persetujuan (Sutedi, 2010: 170). Hanya saja perizinan tidak hanya terkait dengan aspek persetujuan saja, secara sempit perizinan juga bermakna pengikatan pada suatu peraturan. Artinya, perizinan tidak hanya menyangkut perkenaan dalam keadaan khusus akan tetapi supaya tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu/dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan (Al-Khawarizmi, 12 Juni 2014). Oleh karenanya, suatu perizinan harus disertai adanya pengawasan. Dengan mengubah aturan perizinan TKA menjadi hanya pengesahan tentunya membuat upaya pengawasan dapat terabaikan.

Upaya pengawasan terhadap TKA sangat penting. Pada saat ketentuan perizinan dalam UU Ketenagakerjaan masih berlaku, sudah banyak pelanggaran yang dilakukan oleh TKA maupun pemberi kerja TKA, seperti: Bekerja di Indonesia hanya dengan visa turis; bekerja sebagai buruh kasar yang seharusnya dapat dilakukan oleh pekerja lokal; bekerja tanpa ada alih teknologi; serta bekerja melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk mengatasi pelanggaran ini tentu butuh upaya pengawasan terutama Pengawasan Ketenagakerjaan. Hanya saja UU Cipta Kerja tidak mengubah aturan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam UU Ketenagakerjaan. Padahal aturan pengawasan dalam UU Cipta Kerja perlu diperketat untuk mengimbangi adanya kelonggaran yang diberikan UU tersebut terhadap TKA.

UU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan detail terkait hal minimum apa yang harus ada

dalam sebuah RPTKA. Ketentuan minimum tersebut ditarik sebagai muatan PP. Harusnya penghapusan tersebut tidak dilakukan untuk memberikan rambu-rambu sebagai pembatasan pada pemerintah dalam menjalankan UU. Jika tidak diatur maka pemerintah dapat sewaktu-waktu lebih memberikan aturan yang longgar terhadap TKA.

Ironisnya setelah ketentuan perizinan dihapuskan dan persetujuan penggunaan TKA dapat dilakukan melalui RPTKA, UU Cipta Kerja juga melonggarkan ketentuan tentang pengecualian pengesahan RPTKA. Direksi dan komisaris dapat diberikan pengecualian, kemudian bila pemberi kerja menganggap TKA sangat dibutuhkan maka tidak perlu mengajukan RPTKA.

Pengendalian terhadap TKA melalui bidang pekerjaan yang dilarang bagi TKA juga dipersempit yaitu hanya bagi pekerjaan di bidang personalia. Sehingga akhirnya semua jabatan pekerjaan dapat dikerjakan oleh TKA termasuk pekerjaan sebagai buruh kasar, seperti sebagai *cleaning service*. Oleh karenanya UU Cipta Kerja tidak hanya mengabaikan aturan perizinan, akan tetapi juga melegalkan hal yang tadinya dilarang dalam UU Ketenagakerjaan untuk dilakukan oleh TKA.

Pada saat pandemi, arus masuknya TKA tetap tak terbendung. SE yang diterbitkan Menaker tidak diindahkan. Misalnya pada 15 Maret 2020, 49 TKA asal Cina tetap masuk dan bekerja di Morosi, Konawe Selatan (Tempo.co, 17 Maret 2020). Padahal saat itu berdasarkan SE No. M/I/HK.04/II/2020, TKA asal Cina dilarang masuk. SE No. M/4/HK.04/IV/2020 dan SE No. M/3/HK.04/II/2021 juga memberi celah masuknya

TKA melalui aturan pengecualian terhadap TKA yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan objek vital strategis/nasional. Selain itu menteri ketenagakerjaan melalui SE No. M/3/HK.04/II/2021 juga telah memberikan kelonggaran pada kementerian/instansi terkait untuk memberikan pertimbangan/izin khusus terhadap TKA yang dibutuhkan.

DPR RI selaku lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah harus lebih meningkatkan upaya pengawasan terhadap arus masuknya TKA mengingat minimnya upaya pengawasan terhadap TKA berdasarkan UU Cipta Kerja dan semakin banyaknya celah bagi TKA untuk dapat bekerja di Indonesia. Pengawasan tersebut tentunya harus memperhatikan kebutuhan akan keahlian TKA, ketersediaan tenaga kerja lokal, dan situasi pada masa pandemi. DPR RI juga harus mengawasi berbagai aturan pelaksana yang muncul pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja termasuk aturan yang diterbitkan oleh kementerian terkait. Sedangkan melalui fungsi legislasi, DPR RI sebagai pembuat undang-undang harus bertanggung jawab memperkuat aturan Pengawasan Ketenagakerjaan yang belum diperbaiki dalam UU Cipta Kerja. Penguatan aturan perlu segera dilakukan dan tidak hanya berlaku di masa pandemi, tetapi untuk seterusnya.

Penutup

UU Cipta Kerja telah mengubah konsep pengendalian TKA yang sebelumnya sudah ketat diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Berbagai kelonggaran dilakukan mulai dari mengganti perizinan dengan

pengesahan; adanya ketentuan pengecualian; dan kelonggaran jabatan. Kelonggaran pengaturan tersebut berdampak pada sulitnya upaya pengawasan dan mudahnya TKA bekerja di Indonesia, bahkan pada saat terjadi Pandemi Covid-19. Situasi pandemi membuat kebutuhan akan lapangan pekerjaan dan investasi asing menjadi semakin meningkat. Oleh karenanya pemerintah perlu mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal dalam proyek investasi asing.

Kelonggaran aturan pengendalian TKA dalam UU Cipta Kerja, harus diimbangi dengan upaya pengetatan pengawasan. Oleh karenanya, DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mengawasi kinerja pemerintah dalam mengendalikan TKA. Sedangkan melalui fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah perlu segera memperbaiki aturan Pengawasan Ketenagakerjaan baik melalui revisi UU Cipta Kerja atau dengan mengajukan RUU Pengawasan Ketenagakerjaan.

Referensi

Al-Khawarizmi, Damang Averroes, "Pengertian Perizinan". 12 Juni 2014, <https://www.negarahukum.com/pengertian-perizinan.html>, diakses 19 Mei 2021.

"Heboh, 41 TKA Tiongkok Masuk Indonesia di Tengah Tingginya Kasus Covid-19", 11 September 2020, <https://news.okezone.com/read/2020/09/11/340/2276280/heboh-41-tka-tiongkok-masuk-indonesia-ditengah-tingginya-kasus-covid-19>, diakses 19 Mei 2021.

"Sambutan Kepala Badan Pembinaan

Hukum Nasional selaku Keynote Speech dalam Pembukaan Seminar Nasional Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia", 4 Juli 2007, http://bphn.go.id/data/documents/keynoot_speechrevisi.htm, diakses 19 Mei 2021.

Sutedi, Andrian. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

"TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional", 11 Mei 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/11/12292611/tka-china-masuk-indonesia-saat-pandemi-covid-19-kspi-ironi-pemerintah?>, diakses 19 Mei 2021.

"49 WNA Asal Cina di Kendari, Tagar #CopotKapoldaSultra Trending", 17 Maret 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1320668/49-wna-asal-cina-di-kendari-tagar-copotkapoldasultra-trending>, diakses 25 Mei 2021.

"500 TKA China Masuk Indonesia, Menaker Angkat Suara", 25 Juni 2020, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200625/12/1257720/500-tka-china-masuk-indonesia-menaker-angkat-suara->, diakses 19 Mei 2021.



Luthvi Febryka Nola
luthvi.nola@dpr.go.id

Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada tahun 2003 dan pendidikan S2 Kenotariatan di Universitas Indonesia pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Hukum Perdata pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan antara lain: "Permasalahan Hukum dalam Praktik *Pre-Project Selling* Apartemen" (2017); Perjanjian Kemitraan Vs Perjanjian Kerja bagi Pengemudi Ojek Online" (2018); dan "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan" (2019).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.